



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 ATAS PELAKSANAAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gresik yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2012 harus dilaksanakan secara efektif, efisien, tertib, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. bahwa pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - c. bahwa terdapat perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
 - d. bahwa dengan telah dilaksanakannya pelantikan dalam jabatan sesuai dengan Keputusan Bupati Gresik Nomor : 821.2/20/437.73/Kep/2012 Tanggal 24 Februari 2012, berakibat terhapusnya Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial, dan mulai berfungsinya 2 (dua) SKPD baru yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dan Dinas Sosial;

- e. bahwa perubahan struktur Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d, membawa konsekuensi pada pergeseran pembebanan anggaran pelaksanaan urusan/fungsi Pemerintah Daerah antar unit organisasi tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 Atas Pelaksanaan Perubahan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 21);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 ATAS PELAKSANAAN PERUBAHAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
2. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gresik.
5. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
6. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
7. Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Koordinator adalah Sekretaris Daerah yang diberi wewenang untuk mengkoordinasikan kebijakan keuangan diantara pengguna anggaran, PPKD, perencana program dan pengawas keuangan.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak selaku Bendahara Umum Daerah.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku

pengguna anggaran/pengguna barang.

10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat penanggungjawab dan pemegang kewenangan penggunaan anggaran dalam bentuk mengambil tindakan untuk membuat komitmen atas nama daerah dengan pihak ketiga yang dapat mengakibatkan pengeluaran serta memerintahkan pembayaran atas beban APBD dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang diberi kuasa oleh PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan penggunaan anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas pokok dan fungsi SKPD atas nama PA.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh Pengguna Anggaran.
13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan ini adalah menjalankan fungsi organisasi baru disamping itu juga dengan pelaksanaan program e-KTP.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan ini adalah melakukan Pergeseran anggaran sesuai dengan peraturan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan seluruh perubahannya.

BAB III

TATA CARA PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2), dilakukan :
 - a. Pemberlakuan kode rekening nomor 1.10.01 pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial sampai dengan tanggal 27 Februari 2012.

- b. Penerbitan kode rekening nomor 1.10.02. untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - c. Penerbitan kode rekening nomor 1.13.01. untuk Dinas Sosial.
- (2) Pengaturan nomor kode urusan menyesuaikan sesuai dengan sistem penomoran kode urusan.
 - (3) Pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Bupati ini akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial mengusulkan DPPA kepada Pejabat yang berwenang untuk melakukan pergeseran anggaran.
- (2) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dengan mengajukan surat permohonan persetujuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang perubahan anggaran pendahuluan dan anggaran mendahului.
- (3) Anggaran yang belum direalisasikan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Sosial sampai dengan tanggal 27 Februari 2012 digeser menjadi Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Dinas Sosial.
- (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tertuang dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 5

Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; dan
- b. Kepala Dinas Sosial bertindak sebagai Pengguna Anggaran pada Dinas Sosial.

Pasal 6

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, seluruh mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan struktur pejabat pengelola

keuangan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjalan/berfungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Ketentuan yang mengatur tentang perubahan tata naskah dinas, yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 terkait dengan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal 27 Februari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik

Pada tanggal 12 April 2012

BUPATI GRESIK

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 12 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,**

Ttd.

Ir. MOCH. NADJIB, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2012 NOMOR 342